



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 184 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 118/PL.09.1-BA/1971/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRI AL KHAUSAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 184 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : KOTA PANGKALPINANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PANGKALPINANG 1
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	BANGUN JAYA, S.H.	1954	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	EDIYANSYAH	1547	6	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	NURSAMSI, S.E.	1196	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	MUHAMMAD REZA IRSYADILLAH	2519	2	PARTAI NASDEM
5	SYAHRUMADHON	1428	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6	ANDI	1989	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
7	PAMENANGI	816	4	PARTAI DEMOKRAT
8	ROCKY HUSADA, S.E.	1271	4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : KOTA PANGKALPINANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PANGKALPINANG 2
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	MUHAMMAD IQBAL	2007	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	ABANG HERTZA, S.H., M.H.	2212	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	FERI SARDANI, S.H.	1544	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	HIBIR	1957	1	PARTAI NASDEM
5	SITI AISYAH	1315	1	PARTAI DEMOKRAT

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : KOTA PANGKALPINANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PANGKALPINANG 3
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ASRI	1587	5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	SUKARDI, S.E.	1242	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	DESSY AYUTRISNA	1581	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	ADY IRAWAN, S.E.	1084	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	EKO SUPRASETYO, S.E.	863	5	PARTAI NASDEM
6	H. ARNADI, S.TP.	1087	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : KOTA PANGKALPINANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PANGKALPINANG 4
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. HASAN BASRY, S.H.	1148	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	DIO FEBRIAN, S.IP.	1129	6	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	Dr. ZUFRIADY, S.E., M.M.	2282	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	RISKA AMELIA	1257	2	PARTAI NASDEM
5	SUMARDAN, S.H.	1198	4	PARTAI DEMOKRAT
6	DWI PRAMONO, S.E., M.M.	1676	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : KOTA PANGKALPINANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA PANGKALPINANG 5
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ROSALINA	1381	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	DARYANTO	920	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	MOHAMMAD BELIA MURANTIKA, S.I.P.	1200	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	PANJI AKBAR, S.IP., M.Si.	1677	1	PARTAI NASDEM
5	ACHMAD FAISAL, S.H.	1245	2	PARTAI DEMOKRAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAIUSAR